Notulensi Rapat Koordinasi Pimpinan Yayasan dan Pimpinan PTS Kopertis Wilayah VI

Hari : Senin

Tanggal : 17 September 2012

Sambutan Ketua Kopertis

1. Visi Eksistensi kelembagaan 🡺 program pelaporan data EPSBED/PDPT diperkuat di kopertis wilayah VI 🡺 berhasil menduduki peringkat pertama untuk kelengkapan
2. Visi taat azas 🡺 melakukan teguran dan sanksi untuk hal-hal yang menyimpang dari aturan, khususnya masalah kelas jauh.
3. Visi pembinaan 🡺 melakukan pembinaan, pelatihan, workshop untuk penjaminan mutu, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Kinerja 🡺 pembinaan akademisi, tenaga kependidikan agar bisa berkompetisi di tingkat nasional
5. Kendala rasio dosen mahasiswa
6. UU Dikti 🡺 merupakan tantangan baru bagi PTS

Visi dan kebijakan umum pengembangan PT oleh Dirjen Dikti Prof. Joko Santosa

Sosialisasi UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

1. UU No 12 menunjukkan arah pengembangan PT
2. Semangat UU No 12:
	1. Perluasan dan jaminan akses
	2. Pengembangan tridharma secara utuh 🡺 tidak hanya mengajar
	3. Kesetaraan
	4. Penguatan pendidikan vokasi 🡺 salah satu alasan moratorium. Pendidikan arahnya untuk disiapkan bekerja. Pendidikan vokasi sama derajatnya dengan pendidikan akademik
	5. Keutuhan jenjang pendidikan
	6. Otonomi 🡺 otonomi perguruan tinggi dalam menentukan arah, visi dan misi PT. perlu ditegakkan. Organisasi ditegakkan untuk membangun dirinya sendiri bukan untuk bersaing. Bila internalnya kuat maka tidak akan tergerus oleh kompetisi
	7. Sistem penjaminan mutu
	8. Memastikan tanggung jawab negara dan menghindari komersialisasi dan liberalisasi PT 🡺 secara proporsional negara itu harus bisa bertanggung jawab. Dalam UU tidak dirinci mempersaingkan antara yang kuat dan yang lemah.
3. Ayat 3 🡺 satu sistem pendidikan nasional 🡺 dikelola satu sektor.
4. Ayat 5 🡺 memajukan iptek 🡺 tri dharma PT yang tidak dijabarkan dengan baik dalam sisdiknas 🡺 perlu diselesaikan melalui UU 🡺 bila hanya mengajar saja berarti sekolah. PT harus melakukan pengembangan IPTEK yang tercermin dalam penelitian dan PM
5. Perlunya jaminan bahwa pemerintah memajukan iptek dengan memperhatikan dan menerapkan humaniora secara terintegrasi dalam sisdiknas sekaligus sebagai wadah bagi disen menjalankan tugas utamanya + Sisdiknas 🡺 muncul di UU PT
6. Permasalahan operasional penyelenggaraan PT
	1. Belum adanya bentuk kelembagaan yg memadai
	2. Kerangka tata kelola
	3. Kesetaraan
	4. Hambatan
	5. Standar PT
7. Azas-azas PT: kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, keterjangkauan.
8. Amar keputusan MK: 🡺 menjadi salah satu dasar penyusunan UU PT
	1. tidak boleh terjadi penyeragaman bentuk lembaga pendidikan
	2. Pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan
	3. Tidak terjadi komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.
9. Prinsip pengelolaan PT
	1. Nirlaba
	2. Akuntabel
	3. Transparan
	4. Mutu
	5. Efektif dan efisien
10. Perpaduan antarara pendindikan formal, profesionalisme, pengalaman kerja dan karir 🡺 pencapaian level pada KKNI melalui berbagai jalur.
	1. Pendidikan formal : SMP, SMA, D1, D2, D3, D4, S1, S2, SP, S3
	2. Peningkatan karier di dunia kerja: operator, teknisi/analis, ahli
11. Jenis dan jenjang PT
	1. Universitas, Institusi, Sekolah Tinggi: Program Sarjana
	2. Politeknik : D1 –D4 🡺 bisa mengambil S2 dan S3
	3. Program magister
	4. Program doctor
	5. Program profesi
	6. Akademi 🡺 D1- D3
	7. Akademi komunitas 🡺 Vokasi 🡺 memiliki nama yang spesifik
12. Pengaturan baru dosen politeknik bisa sampai ke jenjang professor
13. Pendirian prodi harus telah memenuhi syarat minimum akreditasi, sehingga pada saat izin keluar, otomatis sudah terakreditasi minimum.
14. SNPT hanya mengandung pendidikan. Akan ditambahkan penelitian dan PKM.
15. Pengaturan baru untuk penjaminan mutu eksternal: LAM PRO: lembaga akre mandiri dan LAM WIL: lembaga akre wilayah (BAN).
16. Perluasan akses dan jaminan kepastian:
	1. Ketersediaan
		1. Universitas disetiap provinsi
		2. Akademi komunitas di setiap kota/kabupaten 🡺 industry bisa membuat
		3. PJJ untuk menjangkau 3T
		4. Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus untuk jenjang PT
		5. Open educational resources
		6. INHERENT
	2. Keterjangkauan
		1. Penetapan standar biaya stauan oleh menteri
		2. Pembatasan pungutan
		3. Jaminan akses non diskriminatif
		4. Jaminan pembiayaan bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat akademik
		5. Pengalokasian 20% kapasitas penerimaan untuk mahasiswa miskin dan prioritas untuk calon mhs dari daerah 3T
	3. Jaminan kepastian
		1. Larangan pengunaan PMB untuk tujuan komersial
		2. Kepastian bagi yang memenuhi syarat akademik
		3. Dst
17. PDPT menjadi sumber informasi. PT akan berhubungan dengan LAM, PDPT dan Lembaga Layanan PT (Wilayah). PDPT akan digunakan oleh LAM dan BAN-PT
18. Otonomi PTS 🡺 akademik : otonomi penuh sesuai perundangan. Otonomi non akademik: ditentukan oleh penyelenggara PTS a.l. yayasan.
19. Dana pendidikan yang berasal dari APBN untuk PTS untuk tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan professor, investasi dan pengembangan
20. PT Asing 🡺 ijin, pemerintah menetapkan daeragm jenis dan PS, berprinsip nirlaba, menangkat dosen dan tenaga kependidikan WNI
21. Dosen 🡺 jaminan memperoleh dana penelitian dan kesetaraan dala jenjang karir akademik

**Tanya Jawab**

**Ketua Aptisi jateng: Prof. Brojo**

1. Kesetaraan dalam proses belajar mengajar. Bagaiaman supaya masyarakat tidak rancu, apa sebaiknya tidak ada penyebutan sebutan. Misalnya empu, sedangkan yang alurnya pengajar adalah dengan gelar professor
2. Komunitas budayawan, kadang-kadang tidak terlalu menghargai akan pemberian gelar professor kepada seniman.
3. Bagi PTS, secara normative apa yang sudah diatur dalam UU bersifat bagus. Permasalahannya jangan sampai terulang. Pengawasan perlu dilakukan secara intensif terutama terkait dengan komersialisasi PT. yang penting bagi PTS, bagaimana regulasi bisa memproteksi PTS.

**Ketua BPPTSI Jateng: Prof. Cuk**

1. UU PT adalah jawaban yang sangat diharapkan yaitu akomodasi pemerintah terhadap kebutuhan PTS. Mengakomodasi banyak keluhan PTS dalam pasal2 UUPT. Yang masih perlu mendapat perhatian misalnya pendirian PTN di masing-masing provinsi, bahkan kadang ada lebih dari 2 PTN dalam satu provinsi.
2. Yang lain yang belum mendapat perhatian adalah beberapa PTN yang berbasis agama tetapi berubah menjadi PT Umum yang tidak hanya mengajar masalah kontekstual keagamaan. Dirasakan mengancam PTS dalan mendapatkan murid. Apakah aka ada regulasi yang mengatur.
3. Perubahan PTS menjadi PTN di beberapa daerah 🡺 membawa dampak sama terhadap PTS mengalami kesulitan dalam pencarian mahasiswa baru.
4. Apakah masih diperlukan uji materi terhadap UU PT? PTS sebaiknya mengawal PP yang akan dibuat terutama untuk hal-hal yang belum termuat di UU PT
5. PMB PTN sangat besar, maka PTS hanya menunggu sisa. Mohon ada kebijakan agar ada kuota PMB bagi PTN

**Prof Yutoto**

1. Karena yang mengerti PTS adalah PTS maka sebaiknya ada direktur PTS di bawah dirjen dikti agar pelayanan terhadap PTS lebih fokus. DIkti hanya menyediakan hari selasa dan rabu untuk konsultasi.
2. Kopertis hendaknya dari PTS, dosen-dosen PTS. Kopertis yang diangkat dari PTN tidak berani mengkritisi PTN.
3. Ada wacana 4 pilar di PT: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UU 1945, NKRI. Diusulkan adalah 3 pilar, sedangkan fondasinya adalah Pancasila. Perlu sosialisasi hal tersebut.
4. Kaitannya dengan pasal 7 ayat 2. Terlihat ada matahari kembar, yaitu kementrian agama dan dikbud, yang pekerjaannya sama. PT berbasis agama saat ini tidak hanya menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu agama namun pendidikan umum. Sebaiknya ada PP yang membatasi. Hal ini dapat merugikan PTS
5. Rumpun ilmu. Terutama untuk kenaikan ke GB. Linieritas. Sebaiknya sebidang terlebih dahulu baru serumpun.
6. Dulu lulusan vokasi diberi sebutan bukan gelar, sedangkan yang akademik diberikan gelar. Dalam UU PT yang baru diberi gelar. Apakah memang ada perubahan. Terkait dengan sertifikat dan ijazah. Sertifikat untuk siapa dan ijasah untuk siapa.
7. Pendidikan jarak jauh, apakah cocok untuk semua program pendidikan? Akademik, profesi, vokasi dan spesialis. Bila membutuhkan praktikum, perlu aturan main yang jelas.
8. Pendirian PTN maupun PTS. Mengapa dalam perijinan ada univeristas yang memiliki 2 PS dapat diijinkan menjadi Universitas, padahal syarat minimal adalah 10 PS. Siapa yang melakukan pengawasan, apa perannya?
9. Pembukaan PS perlu dipertimbangkan kebutuhan dan pengaturan sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau beberapa PS saja.
10. Pendanaan sudah disikapi oleh UU dengan lebih arif. Perlu pengawalan PP agar lebih berkeadilan.
11. Apa yang diharap Indonesia dari PTA? PTA ancaman atau hambatan. Indonesia bisa mengambil pengalaman pengelolaan, teknologi dan dana.

**Prof Budi Widianarko**

1. Visi dirjen Dikti terhadap PTS yang variasi begitu besar dari sisi pengelompokan untuk pengembangan IPTEK
2. PTA 🡺 perlu lebih selektif untk memilih PTA yang berhak masuk ke Indonesia
3. Visi misi semacam asian community, yang sudah ditangkap oleh universitas di luar Indonesia. apakah gagasan-gagasan yang visioner semacam ini untuk dapat disupport oleh dikti untuk penyelenggaraannya agar tidak tertinggal

**Ketua APTIKES Jateng.**

1. Dosen APTIKES 80% baru D4, Akreditasi saat ini harus ke BAN PT, dan yang memperoleh nilai sebagian besar adalah C 🡺 terdapat gap yang luar biasa, Budaya penelitian dan PM di aptikes masih dalam tahap belajar. Perlu perhatian DIKTI untuk PTS kesehatan
2. Perlu hibah khusus untuk penelitian kesehatan, terutama untuk pengembangan pendidikan klinik. Hibah sebaiknya jangan dikompetisikan dengan PT yang besar
3. Perlunya pembukaan program magister di bidang kesehatan, terutama kebidanan
4. Kebijakan pemerintah yang melanggar UU PT. saat ini kementrian kesehatan mensyaratkan CPNS berasal dari PT kesehatan yang berakreditasi B. Padahal dalam UUU yang disyaratkan adalah akreditasi adalah untuk PS bukan untuk PT.

**Tanggapan**

1. Yang diberikan berdasarkan UU adalah levelnya, bukan gelarnya. Yang diberikan level kompetensi 1 sampai 9. Level kompetensi 9 adalah identik dengan kompetensi doctor. Sedangkan gelarnya diserahkan pada pemberi.
2. Pengawasan memang harus intensif.
3. Masalah PMB. APK yang paling rendah di kopertis IV yang paling rendah se Indonesia. Jateng APKnya juga relative rendah, karena PTNnya relative sedikit. Pembukaan PS baru oleh PTS juga akan menurunkan APK. PTN yang sdikit vs PTS yang banyak, mengalami tarik menarik. Bila dilihat lulusan SMA setiap tahun bisa mencapi 10 juta. Kapasitas PTN dan PTS saat ini hanya mencapai 1 juta. Pertanyaannya adalah yang lain kemana? Persaingan sesungguhnya tidak antar PTN PTS saja namun juga antar PTS. Jadi sebenarnya PTN tidak merupakan pesaing PTS, karena daya tampungnya memang dibatasi. Sedangkan PTS daya tampung tidak dibatasi sehingga sebenarnya peluangnya lebih besar.
4. Mengenai PP harus dikerjakan secara bersama-sama.
5. Usulan direktorat PTS, mungkin ada benarnya. Usulan mengenai jumlah waktu pelayanan akan ditingkatkan
6. Kekawatiran peran PT agama memang harus dibicarakan lebih lanjut.
7. Profesor untuk linieritas akan dikaji lebih lanjut
8. Gelar vokasi sudah disebut di sisdiknas dan diperkuat di UU PT. sertifikat terkait dengan pendidikan koperasi
9. PJJ memang tidak semua bisa dilakukan, tgt pada bidang ilmunya
10. Ketua Kopertis 🡺 menurut UU kopertis akan menjadi lembaga pelayanan mutu pendidikan yg akan mengurus PTS dan PTN 🡺 konsepnya apakah pimpinannya adalah pejabat negara atau bukan. Kalau pejabat negara maka harus PNS. Sebetulnya tidak ada larangan untk PNS yang ada di PTS untuk menjadi kopertis. Masih akan digarap lebih lanjut.
11. PTA 🡺 regulasi PTA krn era sudah berubah yang mau tidak mau kita harus mewadahi yang disebut sebagai globalisasi. Dikti membuka diri namun memberikan peraturan, sehingga ijin perguruan tinggi untuk Standdard 🡺 Dikti merasa belum pernah mengeluarkan ijin 🡺 akan dicek
12. PTS akan kemana? PTS fungsinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah akan berkaitan dengan misi tertentu dapat dilakukan. Yang kokoh adalah yang berpegang pada misi.
13. Visioner ke depan biasanya telah dilakkan di S2 PTN. Bila di S1, perlu ada sisi spesifik dan komprehensif. Mendidik intelektualitas dan profesionalitas. Bila mahasiswa bisa memperoleh dua bekal intelektualitas dan profesionalitas maka akan sangat komprehensif. Dapat pula menggunakan konsep pareto.
14. Hal yang merisaukan mahasiswa sain teknologi dan pertanian menjadi sangat kecil 15% padahal jumlah PSnya mencapau 70% 🡺 penurunan karena ketidaktercapaian dua sisis intelektualitas dan profesionalitas
15. Perlu penataan ulang untuk PT kesehatan terutama yang terkait dengan kementrian kesehatan.
16. Beasiswa dikti untuk belajar ke luar negeri tidak pernah habis, sehingga seharusnya bisa dimanfaatkan untuk dosen PT kesehatan.
17. Hibah penelitian untuk pendidikan klinik akan dipikirkan oleh dikti.

Pertanyaan:

Kemampuan dan kewenangan 🡺 kemampuan di atur pada S1, S2, S3. Sedangkan kewenangan ada pada JAFA. Terutama dalam masalah pembimbing. Dalam UU yang baru masalah kewenangan seolah-olah ditiadakan namun hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan.

Jawaban

Otonomi PT. masing-masing PT boleh merumuskan sendiri.